



PUTUSAN

Nomor 891 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PAULUS MUGA WALENG, SH.**, beralamat di RT 023, RW 007, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **JUSTINA B. LONGA, S. Pd., M.M.**, beralamat di Jalan El Tari II, Gang Mekar 3, RT 42, RW 13, Oepoi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **KAMIS AMBROSIUS, S.E.**, beralamat di Jalan Manafe, RT 12, RW 03, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **FRANSISKUS DINDUS**, beralamat di Jalan Banteng, RT 03, RW 07, Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. **MARIA TOLENTINA DABA**, RT 016, RW 005, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Maumere, Sika, Propinsi Nusa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. **SERGIUS WODON**, beralamat di Jalan Cemara, RT 018, RW 04, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **MICHAEL DARIUS, S.E.**, beralamat di RT 033, RW 009, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. **MERLIN FERNANDEZ GEBANG**, RT 15/RW 05, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



9. **LUKAS LEHAN**, beralamat di Jalan Amabi, RT 35, RW 10, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Matutina, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **ESAU OKTOVIANUS NAIMANU**, beralamat di Kaniti, RT 22, RW 01, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **Drs. ANDREAS SINYO LANGODAY**, beralamat di RT 44, RW 13, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **FRANSISKUS Z. KOTAN**, beralamat di Jalan Oelon 2, RT 28, RW 11, Sikumana, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **OCTOVIANUS NADUS**, beralamat di Kampung Lakujo, RT 22, RW 07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bilad T.M. Thonak, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan BTN Kolhua, Blok M, Nomor 19, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020;
5. **R. K. FRANSISKUS XAVERIUS**, beralamat di RT 07, RW 03, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



6. **FRUMENSIUS DOPO**, beralamat di Jalan Farmasi, RT 27, RW 09, Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. **TINUS RIWU HEGI**, beralamat dahulu di Jalan Beringin, RT 018, RW 004, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian juga pernah tinggal di atas tanah sengketa, Kampung Lakujo, RT 22, RW 07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dan sekarang sudah dimutasi di RT 10, RW 05, Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bilad T.M. Thonak, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan BTN Kolhua, Blok M, Nomor 19, Kelutahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Oelamasi,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa, yang terletak di dahulu di Kampung Lakujo, RT 04, RW

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Kampung Lakujo, RT 22, RW 07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh berdasarkan pembelian secara sah dari Tergugat I saudara Esau Oktovianus Naimanu kepada Para Tergugat tertanggal 14 Januari 1996 dan pelepasan hak tertanggal 7 April 1997, dengan ukuran luas masing-masing, sebagai berikut:

2.1 Penggugat I Paulus Muga Waleng, S.H., ukuran luas:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 30 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Timur dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan, dan Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Selatan dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah dan rumah milik Bapak Adu;
- Barat dengan jalan raya;

2.2 Penggugat II Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M., ada 2 (dua) bidang, yaitu:

Bidang I dengan ukuran luas:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 30 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S.E;
- Timur dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E., dan Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Paulus M. Waleng, S.H;
- Barat dengan jalan raya;

Bidang II dengan ukuran luas:

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan tanah milik Bapak Paulus Muga Waleng, S.H;

2.3 Penggugat III Kamis Ambrosius, SE., ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Fransiskus Dindus;
- Timur dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. LONGA, S.Pd., M.M;
- Barat dengan jalan raya;

2.4 Penggugat IV Fransiskus Dindus, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dengan tanah milik Ibu Maria Tolentina Daba;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S.E;
- Barat dengan jalan raya;

2.5 Penggugat V Maria Tolentina Daba, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Barat dengan tanah milik Bapak Fransiskus Dindus;

2.6 Penggugat VI Sergius Wodon, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Ibu Maria Tolentina Daba;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E;
- Barat dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S.E;

2.7 Penggugat VII Michael Darius, S.E., ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Barat dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd. M.M;

2.2 Penggugat VIII Merlin Fernandez Gebang, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan;
- Barat dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;

2.9 Penggugat IX Lukas Lehan, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Barat dengan tanah milik Bapak Paulus Muga Waleng, S.H;

3. Menyatakan hukum bahwa jual-beli tanah sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan diantara Para Tergugat, dan/atau kepada pihak ketiga lainnya, serta penguasaan fisik sebagian tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga oleh karenanya haruslah segera di kosongkan untuk kemudian selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, setelah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat, dan/atau siapa saja, baik yang telah dan/atau pun yang akan mendapatkan hak dari padanya, khusus kepada pihak ketiga lainnya yang belum terkafer dalam gugatan ini, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



berkenan menyatakan bahwa transaksi jual-beli tanah sengketa milik Para Penggugat ini, haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan haruslah dianggap tidak pernah ada. Dan segera membongkar bangunan-bangunan rumah milik Tergugat III, IV, dan VII, dan/atau pihak ketiga lainnya baik yang telah dibangun, maupun yang akan dibangun diatas tanah sengketa milik Para Penggugat ini, dan/atau segera di kosongkan untuk selanjutnya tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat secara sukarela dengan tanpa syarat, dan jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatooir besslaag*) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah syah dan berharga;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat;
4. Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat gugur dengan sendirinya atas kehendak Para Penggugat;
5. Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 36/Pdt.G/2016/PN OIm., tanggal 16 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa ParaPenggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa, yang terletak dahulu di Kampung Lakujo, RT 04, RW 01, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Kampung Lakujo, RT 22, RW 07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh berdasarkan pembelian secara sah dari Tergugat I saudara Esau Oktovianus Naimanu kepada Para Penggugat tertanggal 14 Januari 1996 dan pelepasan hak tertanggal 7 April 1997, dengan ukuran luas masing-masing, sebagai berikut:

2.1. Penggugat I Paulus Muga Waleng, S.H., ukuran luas:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 30 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Timur dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan, dan Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Selatan dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah dan rumah milik Bapak Adu;
- Barat dengan jalan raya;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Penggugat II Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa,

S.Pd., M.M., ada 2 (dua) bidang, yaitu:

Bidang I dengan ukuran luas:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 30 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S,E;
- Timur dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E., dan Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Paulus M. Waleng, S.H;
- Barat dengan jalan raya;

Bidang II dengan ukuran luas:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan jalan raya;
- Barat dengan tanah milik Bapak Paulus Muga Waleng, SH;

2.3 Penggugat III Kamis Ambrosius, SE., ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Fransiskus Dindus;
- Timur dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. LONGA, S.Pd., MM;
- Barat dengan jalan raya;

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



2.4 Penggugat IV Fransiskus Dindus, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dengan tanah milik Ibu Maria Tolentina Daba;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S.E;
- Barat dengan jalan raya;

2.5 Penggugat V Maria Tolentina Daba, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Barat dengan tanah milik Bapak Fransiskus Dindus;

2.6 Penggugat VI Sergius Wodon, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 20 meter;
- Jadi, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Ibu Maria Tolentina Daba;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E;
- Barat dengan tanah milik Bapak Kamis Ambrosius, S.E;

2.7 Penggugat VII Michael Darius, S.E., ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;



- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Sergius Wodon;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Barat dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd. M.M;

2.2 Penggugat VIII Merlin Fernandez Gebang, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Bapak Michael Darius, S.E;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Lukas Lehan;
- Barat dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;

2.9 Penggugat IX Lukas Lehan, ukuran luas, sebagai berikut:

- Panjang 50 meter;
- Lebar 15 meter;
- Jadi, luas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik Ibu Merlin Fernandez Gebang;
- Timur dahulu dengan rencana Jalan Raya, sekarang dengan tanah milik Bapak Yunus Tosi;
- Selatan dengan tanah milik Bapak Yohanes B. Waleng, (almarhum)/Ibu Justina B. Longa, S.Pd., M.M;
- Barat dengan tanah milik Bapak Paulus Muga Waleng, S.H;



3. Menyatakan hukum bahwa jual-beli tanah sengketa milik Para Penggugat yang dilakukan diantara Para Tergugat, dan/atau kepada pihak ketiga lainnya, serta penguasaan fisik sebagian tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga oleh karenanya haruslah segera di kosongkan untuk kemudian selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat, dan/atau siapa saja, baik yang telah dan/atau pun yang akan mendapatkan hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan-bangunan rumah milik Tergugat III, IV, dan VII, dan/atau pihak ketiga lainnya baik yang telah dibangun, maupun yang akan dibangun diatas tanah sengketa milik Para Penggugat ini, dan/atau segera di kosongkan untuk selanjutnya tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat secara sukarela dengan tanpa syarat, dan jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Membebani Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng, sebesar Rp13.146.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2018/PT KPG., tanggal 14 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat II, IV dan VII;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan nanding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II dan III semula Tergugat IV dan VII;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 743 K/PDT/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Paulus Muga Waleng, S.H., 2. Justina B. Longa, S. Pd., M.M., 3. Kamis Ambrosius, S.E., 4. Fransiskus Dindus, 5. Maria Tolentina Daba, 6. Sergius Wodon, 7. Michael Darius, S.E., 8. Merlin Fernandez Gebang, 9. Lukas Lehan, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 743 K/PDT/2019 tanggal 24 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/PDT.G/2016/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan nyata majelis hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan semua alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2018/PT KPG., tanggal 14 Maret 2018 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 743 K/PDT/2019., tanggal 24 April 2019 tersebut, dan

Dengan Mengadili Secara Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 36/Pdt.G /2016/PN Olm., tanggal 16 Agustus 2017;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2020 dan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 3 Juli 2020 yang pada pokoknya keduanya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Mei 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Juni 2020 dan 3 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris/judex facti*, keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *judex juris*, sehingga dalil peninjauan kembali pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



antara Pemohon Peninjauan kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah milik Tergugat II diperoleh secara sah dari Tergugat I tanah mana telah terdaftar atas nama Tergugat II dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 560/1988 sehingga perbuatan Tergugat II menjual sebagian tanah kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat VII bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PAULUS MUGA WALENG, SH., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. PAULUS MUGA WALENG, S.H., 2. JUSTINA B. LONGA, S. Pd. MM., 3. KAMIS AMBROSIUS, S.E., 4. FRANSISKUS DINDUS, 5. MARIA TOLENTINA DABA, 6. SERGIUS WODON, 7.**

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL DARIUS, S.E., 8. MERLIN FERNANDEZ GEBANG, 9.

LUKAS LEHAN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 891 PK/Pdt/2020